


**TINJAUAN JARIMAH HUDUD
TERHADAP ALIRAN SESAT**

SKRIPSI

Oleh :

Rachmat Syah Alam Lubis

NIM. 0205165161



**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2024 / 1446 H**

**TINJAUAN JARIMAH HUDUD
TERHADAP ALIRAN SESAT**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh :

Rachmat Syah Alam Lubis

NIM. 0205165161



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2024 / 1446 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rachmat Syah Alam Lubis
NIM : 0205165161
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Jinayah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN JARIMAH HUDUD TERHADAP ALIRAN SESAT”** merupakan hasil karya saya sendiri, terkecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya secara benar. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya, maka saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya.

Medan, 31 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



RACHMAT SYAH

NIM. 0205165161

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

PERSETUJUAN

**TINJAUAN JARIMAH HUDUD
TERHADAP ALIRAN SESAT**


Oleh :

RACHMAT SYAH ALAM LUBIS


NIM. 0205165161

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Noor Azizah, SH., M. Hum
NIP. 19740829 200501 2 004

PEMBIMBING II


Seva Maya Sari, M.Hi
NIP. 19920515 201903 2 018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Mengetahui, Ka. Program Studi
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan


Noor Azizah, SH., M. Hum
NIP. 19740829 200501 2 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Jarimah Hudud Terhadap Aliran Sesat”** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 13 Agustus 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 13 Agustus 2024
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua



Noor Azizah, M.Hum
NIP. 19740829 2005001 2 004

Sekretaris



Seva Maya Sari, M.Hi
NIP. 19920515 201903 2 018

Anggota-Anggota



Noor Azizah, M.Hum
NIP. 19740829 2005001 2 004


Seva Maya Sari, M.Hi
NIP. 19920515 201903 2 018


Cahaya Permata, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002


Syaiful Ahri, M.Ag
NIP. 19910711 202012 1 016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan


Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 19750531 200710 1 001



IKHTISAR

Penelitian ini berjudul **Tinjauan Jarimah Hudud Terhadap Aliran Sesat**. Aliran sesat dapat diartikan sebagai paham yang menyimpang dari dogma yang ortodoks, maka maksud kata aliran dan sesat mengarah kepada agama sebagai identitas. Adapun rumusan masalah penelitian ini terbagi menjadi dua poin. Pertama, bagaimana bentuk aliran sesat yang terjadi di Indonesia. Kedua, bagaimana tinjauan *jarimah hudud* terhadap aliran sesat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statutue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, UU No. 1/PNPS/1965 ; Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/ PN Idm. Kitab AL-UMM Bab 1-16, Imam Syafi'i ; Fatwa, Maklumat Nomor 01/MUI.MKS/XII/2022 ; Maklumat Nomor 04/DP.P.XXI/II Tahun 2023 ; Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku dan literatur lain. Bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum, ensiklopedia dan internet. Hasil dari penelitian, bahwa aliran sesat menjadi bagian dari sistem hukum pidana Indonesia yang bentuknya disebut sebagai *delik* terhadap agama dan *delik* terhadap kehidupan beragama. Suatu *jarimah* tidak dapat dihukum bila unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Maka tindakan pelaku aliran sesat dengan mengubah pokok-pokok ajaran agama mempunyai kesamaan bentuk dan unsur dengan *jarimah riddah* yaitu meninggalkan Islam dengan perbuatan (*fi'liyah*), perkataan (*qauliyah*), meninggalkan agama dengan sengaja (*i'tiqadiyah*) dan adanya niat terhadap *aqidah* yang buruk. Terhadap pelaku yang memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut dapat dianggap telah murtad. *Uqubah* murtad terbagi menjadi hukuman pokok yaitu diminta untuk bertaubat. Namun, bila tidak berkenan maka baginya hukuman mati sebagaimana pendapat ulama salaf yang didasarkan pada hadits, "*man baddala dinahu faqtuluh*", artinya, "barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia". Jika ia bertaubat, tidak serta-merta menggugurkan hukumannya, sebab dapat berlaku hukuman pengganti yaitu hukuman *ta'zir*, seperti dicambuk, dipenjara, denda, atau sekadar mempermalukan. Terakhir, hukuman tambahan berupa penyitaan harta oleh negara serta berkurangnya kemampuan melakukan *tasarruf*.

Kata Kunci : Aliran Sesat, *Jarimah Hudud*, *Riddah*, *Uqubah*, *Hadits*, *Ta'zir*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, kemudahan, kelapangan waktu, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TINJAUAN JARIMAH HUDUD TERHADAP ALIRAN SESAT**”. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S-1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum pada program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Skripsi ini berisikan penjelasan, pemaparan fenomena aliran sesat yang terjadi, serta berbagai peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai aliran sesat di Indonesia dan pemahaman dari pendapat ulama klasik mengenai *uqubah* dari perbuatan aliran sesat yang dapat digolongkan sebagai suatu sikap murtad yang termasuk pada *jarimah hudud*.

Skripsi ini disusun dengan informasi yang sangat minim, dan tanpa bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak, penulis akan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu :

1. Ibu Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Sugeng Wanto, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku dosen yang membantu penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan meraih gelar yang dicita-citakan.
5. Ibu Noor Azizah, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan Ibu Seva Maya Sari, M.Hi selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
6. Ibu Noor Azizah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Seva Maya Sari, M.Hi selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan dan staf perpustakaan yang sudah memberikan kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan untuk mengakses buku-buku yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang sangat berharga selama mengikuti perkuliahan di UIN Sumatera Utara.
9. Kakak Wilda Lestari selaku Staff Prodi Hukum Pidana Islam yang baik hati.
10. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Almarhum H. Sabar Hamonangan Lubis, S.H dan Ibunda Hj. Habibah S.Pd yang telah memberikan kasih sayang yang tiada henti dan selalu memberikan nasihat hidup untuk tetap semangat dalam melalui tahapan kehidupan dunia ini, karena doa merekalah penulis dapat mencapai tahap ini, kenyamanan yang penulis terima selama melakukan penelitian ini adalah berkat doa dan restu dari kedua orang tua penulis.

11. Kartika Rahma Lubis, SE., Surya Rahman Lubis dan Syalsabila Rahma Lubis yang merupakan adik-adik penulis yang berharap penulis dapat melakukan hal terbaik untuk masa depannya.
12. Teman-teman angkatan 2019 pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah B) yang berjuang bersama dalam mencapai titik akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
13. Berbagai pihak yang namanya tidak disebutkan karena telah memberikan kemudahan, keringanan sehingga memberikan motivasi kepada penulis untuk menuntaskan skripsi ini.

Akhirnya, penulis bersyukur atas karunia Allah yang banyak, karena-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna. Untuk itu penulis berharap adanya kritik dan saran agar skripsi yang disusun dapat sempurna.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 26 Juni 2024

Rachmat Syah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Batasan Masalah.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Kerangka Teori	12
H. Hipotesis	17
I. Metode Penelitian	17
J. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. <i>Jarimah Hudud</i>	21
a) Pengertian <i>Jarimah Hudud</i>	21
b) Unsur-unsur <i>Jarimah Hudud</i>	23
c) Macam-macam <i>Jarimah Hudud</i>	24
B. Aliran Sesat	41
a) Pengertian Aliran Sesat	41
b) Ciri-ciri Aliran Sesat	43
c) Bentuk Aliran Sesat	44

C. Regulasi Aliran Sesat	46
a) Undang-Undang	46
b) Qanun	46
c) Fatwa	47
D. Kaidah-kaidah <i>Fiqh</i>	47
BAB III BENTUK ALIRAN SESAT YANG TERJADI DI INDONESIA.....	49
A. Kriteria Aliran Sesat.....	49
B. Aliran Sesat Sebagai Bentuk <i>Delik</i> Terhadap Agama.....	49
C. Aliran Sesat Sebagai Bentuk Penodaan Agama.....	54
BAB IV TINJAUAN JARIMAH HUDUD TERHADAP ALIRAN SESAT	61
A. Kasus-Kasus Aliran Sesat di Indonesia	61
a) Pondok Pesantren Al-Zaytun	61
b) Hakikinya Hakiki	67
c) Ratu Kerajaan Ubur-Ubur	70
d) Bab Kesucian	72
e) Sekte Syiah.....	76
B. Tinjauan <i>Jarimah Hudud</i> Terhadap Aliran Sesat	78
a) Aliran Sesat Dalam Perspektif <i>Jarimah Hudud</i>	78
b) Tinjauan <i>Jarimah Hudud</i> Terhadap Aliran Sesat di Indonesia	78
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

TRANSLITERASI

Hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543/U/Tahun 1987 memberikan pedoman, petunjuk, dan pedoman yang diubah ke dalam huruf latin.

A. Konsonan

Konsonan dalam bahasa Arab ditulis menggunakan huruf dalam sistem tulisan Arab. Konsonan ada yang dilambangkan dengan huruf, ada yang dilambangkan dengan simbol, dan ada pula yang dilambangkan dengan kombinasi huruf dan simbol. Berikut ini daftar huruf arab beserta artinya dalam huruf latin :

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, sama halnya dengan vokal dalam bahasa Indonesia, meliputi vokal tunggal dan vokal ganda atau diftong.

1. Dalam bahasa Arab, huruf vokal tunggal adalah huruf vokal yang ditunjukkan dengan simbol yang menunjukkan arti atau nilai tertentu. Berikut adalah beberapa contoh huruf vokal tunggal :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	dommah	U	U

2. Dalam bahasa Arab, “vokal ganda” adalah istilah yang mengacu pada vokal yang diwakili oleh kombinasi harkat dan huruf, yang pada gilirannya membentuk gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ـِـيـَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِـوـَ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang ditandai dengan kombinasi vokal dan huruf. Terdapat beberapa perubahan penggunaan huruf dan simbol seperti,

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan	Nama
------------------	------	-----------	------

		Tanda	
ا.و... ا.و... ي	fathah dan alif atau ya	—	a dan garis atas
...و... ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...	ḍommah dan wau	—	u dan garis di atas

4. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah memiliki dua arti :

- Ta Marbutah* Hidup adalah *Ta Marbutah* yang diikuti oleh harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍommah*. Ditulis dengan huruf /t/ dalam transliterasi.
- Ta Marbutah* Mati adalah istilah yang mengacu pada *Ta Marbutah* yang diakhiri dengan harakat sukun. Jenis ini diwakili dengan huruf /h/ dalam transliterasi.

Jika suatu kata diakhiri dengan *Ta Marbutah* dan diikuti oleh kata sandang ‘al’, dan bacaan kedua kata terpisah, maka ditransliterasikan sebagai ‘ha’ (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam terjemahannya, tanda *syaddah* merupakan lambang suatu huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang memiliki tanda *syaddah*.

6. **Kata Sandang**

Dalam sistem penulisan bahasa Arab diwakili oleh huruf, yaitu :

ا. Namun, kata sandang dalam bahasa Arab, terbagi menjadi dua kategori yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*, dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan pengucapannya. Secara khusus, huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.
- Huruf-huruf yang mengikuti huruf *qamariyah* harus ditafsirkan menurut kaidah yang telah ditetapkan dan selaras dengan bunyinya.

7. **Hamzah**

Daftar terjemahan Arab-Latin menyatakan bahwa *hamzah* diterjemahkan sebagai “*apostrof*”, tetapi hanya ada di tengah dan akhir teks. Jika *hamzah* ada di awal kata, maka tidak dituliskan karena *hamzah* adalah *alif* dalam tulisan Arab.

8. **Penulisan Kata**

Secara khusus, setiap kata, baik kata kerja, kata benda, atau huruf, ditulis terpisah. Beberapa kata yang ditulis dengan huruf Arab sering kali digabungkan dengan kata lain karena huruf atau vokalnya tidak dihilangkan. Dalam hal ini penulisan kata-kata tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dapat dibagi per kata atau digabungkan.

9. **Huruf Kapital**

Meskipun huruf kapital jarang digunakan dalam literatur Arab, namun huruf kapital digunakan dalam terjemahan ini. Penggunaan huruf besar mengikuti aturan EYD, termasuk penggunaan inisial, kata yang tepat, dan awal kalimat. Jika nama pribadi didahului dengan nama panggilan, maka hanya huruf pertama nama pribadi yang menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama nama panggilan. Penggunaan huruf kapital pertama Allah hanya terdapat pada teks Arab lengkap. Ketika kita menggabungkan Allah dengan kata lain, sehingga menyebabkan hilangnya huruf atau gerakan, huruf kapital tidak digunakan.

10. **Tajwid**

Panduan terjemahan ini merupakan bagian penting dari ilmu tajwid bagi mereka yang ingin belajar dengan baik. Oleh karena itu, kegunaan panduan terjemahan ini harus sesuai dengan panduan tajwid.¹

¹Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Cet. Ke-5., (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003).